

**MENYEBABKAN KEBAKARAN, PELETUSAN,
DAN BANJIR DALAM PASAL 187 DAN PASAL
188 KUHP SEBAGAI DELIK
MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI
ORANG ATAU BARANG¹**

Oleh: Riyando Olddy Koyongian²

Max Sepang³

Karel Yossi Umboh⁴

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan delik-delik menyebabkan kebakaran, peletusan, atau banjir dalam Pasal 187 dan 188 KUHP dan bagaimana kedudukan Pasal 187 dan 188 KUHP sebagai delik membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan delik menyebabkan kebakaran, peletusan, atau banjir dalam Pasal 187 KUHP merupakan perbuatan dengan sengaja (*dolus*) menimbulkan kebakaran, peletusan, atau banjir, di mana sebagai akibat lebih lanjut menimbulkan: ke-1: bahaya umum bagi barang, ke-2: bahaya bagi nyawa orang lain, atau ke-3: bahaya bagi nyawa dan mengakibatkan orang mati; sedangkan Pasal 188 KUHP merupakan delik kealpaan (*culpa*) dari perbuatan dalam Pasal 187 KUHP. Pasal 187 KUHP mengancam pidana yang lebih berat daripada perusakan barang (Pasal 406 KUHP) dan menyalakan api sehingga dapat timbul bahaya kebakaran (Pasal 497 KUHP). 2. Kedudukan Pasal 187 dan 188 KUHP sebagai delik membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang yaitu seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan pasal-pasal ini jika perbuatan menimbulkan kebakaran, peletusan, atau banjir itu menimbulkan akibat lebih lanjut berupa bahaya bagi barang lain atau orang lain.

Kata kunci: Menyebabkan Kebakaran, Peletusan, dan Banjir Dalam Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP Sebagai Delik Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pergaulan dalam masyarakat terkait dengan banyak kepentingan hukum yaitu kepentingan yang mendapat perlindungan hukum. Sehubungan dengan bidang hukum pidana, kepentingan hukum dapat dibedakan atas kepentingan hukum negara, kepentingan hukum masyarakat dan kepentingan hukum pribadi/orang perseorangan; sehingga penulis seperti S.R. Sianturi telah membagi tindak pidana atas 3 (tiga) bagian, yaitu: Tindak Pidana terhadap Negara, Tindak Pidana terhadap Masyarakat, dan Tindak Pidana terhadap Pribadi/Orang Perseorangan.⁵

Salah satu kelompok tindak pidana yang dipandang sebagai bagian dari tindak pidana terhadap masyarakat, yaitu pengelompokan tindak pidana yang ditempatkan dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab VII yang berjudul "Kejahatan yang Membahayakan Bagi Orang atau Barang", yang mencakup Pasal 187 sampai dengan Pasal 206. Dua pasal yang menjadi perhatian dalam Buku Kedua Bab VII KUHP itu, yakni Pasal 187 dan Pasal 188.

Pasal 187 KUHP, menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), menentukan:

Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
2. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
3. dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.⁶

Sedangkan Pasal 188 KUHP, barangsiapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101271

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 3.

⁶ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 80.

lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.

Pasal 187 memiliki kedekatan dengan Pasal 188 karena jika Pasal 187 merupakan delik sengaja maka Pasal 188 merupakan delik kealpaan dari perbuatan yang diancam pidana dalam Pasal 187 KUHP. Karenanya, dalam pembahasan dua pasal tersebut tidak dapat dilepaskan satu dengan yang lain, melainkan biasanya dibahas bersama-sama.

Dalam kenyataan Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP memiliki kedekatan dengan pasal-pasal yang mengatur tindak pidana perusakan barang dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab XXVII yang berjudul "Menghancurkan atau Merusakkan Barang" yang mencakup Pasal 406 sampai dengan Pasal 412; juga memiliki kedekatan dengan Pasal 497 KUHP yang merupakan suatu delik pelanggaran (Buku Ketiga KUHP) yang mengamcamkan pidana terhadap barang siapa di jalan umum atau dipinggirnya, ataupun di tempat di tempat yang sedemikian dekatnya dengan bangunan atau barang, hingga dapat timbul bahaya kebakaran, menyalakan api atau tanpa perlu menembakkan senjata api.

Kedekatan Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP dengan delik-delik menghancurkan atau merusakkan barang dan juga Pasal 497 KUHP, menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan delik menyebabkan kebakaran, peletusan, atau banjir dalam Pasal 187 dan Pasal 188 agar dapat dibedakan dengan delik-delik menghancurkan atau merusakkan barang; kedudukan dari Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP tersebut sebagai delik yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang. Karakteristik berupa "membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang" merupakan karakteristik dari Pasal 187 dan Pasal 188, di mana berdasarkan karakteristik ini kemungkinan dapat dilihat perbedaan antara Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP dengan beberapa pasal lainnya dalam KUHP tersebut.

Uraian sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukannya pembahasan terhadap Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP sehingga untuk melaksanakan kewajiban menulis skripsi, maka pokok tersebut telah dipilih untuk dibahas lebih lanjut di bawah judul

"Menyebabkan Kebakaran, Peletusan, Dan Banjir Dalam Pasal 187 Dan Pasal 188 KUHP Sebagai Delik Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan delik-delik menyebabkan kebakaran, peletusan, atau banjir dalam Pasal 187 dan 188 KUHP?
2. Bagaimana kedudukan Pasal 187 dan 188 KUHP sebagai delik membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum yang oleh Soejono Soekanto dan Sri Mamuji disebut "penelitian hukum normatif",⁷ yang oleh yang oleh Suteki dan Galang Taufani disebut sebagai "penelitian hukum doktrinal".⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan metode penelitian hukum normatif sebagai "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".⁹ Jadi, metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, sehingga karenanya penelitian ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Penelitian jenis ini menggunakan data yang dinamakan data sekunder, yaitu data yang tidak diambil secara langsung dari masyarakat, melainkan data yang telah diolah lebih dahulu oleh pihak lain.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Delik Menyebabkan Kebakaran, Peletusan, Atau Banjir dalam Pasal 187 dan 188 KUHP

Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP merupakan dua pasal yang terletak dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab VII (Kejahatan Yang

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. i.

⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*, hlm. 13-14.

Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang) di mana pasal-pasal ini mengancam pidana terhadap perbuatan menyebabkan kebakaran, peletusan, atau banjir. Dua pasal tersebut dibahas satu persatu berikut ini.

1. Pasal 187 KUHP

Pasal 187 KUHP, menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Nasional (BPHN) menentukan bahwa:

Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
2. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
3. dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.¹⁰

Unsur-unsur dari Pasal 187 KUHP, yaitu:

- 1) Barangsiapa
- 2) Dengan sengaja
- 3) Menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;
- 4) Karena perbuatan tersebut:
 - a. timbul bahaya umum bagi barang; atau
 - b. timbul bahaya bagi nyawa orang lain; atau
 - c. timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.

Unsur-unsur dari Pasal 187 KUHP sebagaimana dikemukakan sebelumnya dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut.

1) Barangsiapa

Barangsiapa merupakan unsur tentang pelaku atau subjek tindak pidana ini. Kata barangsiapa menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi pelaku (subjek) tindak pidana, sebagaimana dikatakan oleh Andi Hamzah bahwa, "barangsiapa (dalam bahasa Belanda:

hij die) ... ini menandakan bahwa yang menjadi subjek delik ialah siapapun".¹¹

Walaupun demikian, KUHP yang merupakan kodifikasi hukum pidana peninggalan masa pemerintah Hindia Belanda, hanya membatasi pelaku (subjek) tindak pidana pada manusia semata-mata, sedangkan badan hukum ataupun korporasi belum diakui sebagai pelaku (subjek) tindak pidana untuk tindak-tanduk pidana dalam KUHP, sebagaimana dikemukakan Abdi Hamzah bahwa, "menurut KUHP kita yang berlaku sekarang, maka hanya manusia yang menjadi subjek delik, badan hukum tidak. Tetapi dalam undang-undang khusus ... badan hukum atau korporasi juga menjadi subjek delik".¹² Jadi, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah, dalam beberapa undang-undang khusus, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korporasi telah diterima sebagai pelaku tindak pidana korupsi; tetapi untuk tindak-tanduk pidana yang diatur dalam KUHP, pelakunya terbatas pada manusia saja.

2) Dengan sengaja

Pengertian sengaja (Bld.: *opzet*; Lat.: *dolus*) diberikan penjelasan oleh E. Utrecht bahwa, "menurut *memorie van toelichting*, maka kata 'dengan sengaja' (*opzettelijk*) adalah sama dengan 'willens en wetens' (dikehendaki dan diketahui)".¹³ Jadi, menurut risalah penjelasan (*memorie van toelichting*) terhadap rancangan KUHP Belanda, suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja jika perbuatan itu dilakukan dengan dikehendaki dan diketahui. Penjelasan tersebut dapat dikatakan berlaku juga untuk KUHP Indonesia sebab KUHP Indonesia dibuat dengan berpedoman pada KUHP Belanda.

Sekarang ini, kata "dengan sengaja" (*opzettelijk*) itu telah mencakup tiga macam bentuk kesengajaan, yaitu: 1. kesengajaan sebagai maksud; 2. kesengajaan sebagai kepastian; 3. *dolus eventualis*.¹⁴

3) Menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir.

Adanya unsur "dengan sengaja" menunjukkan bahwa delik Pasal 187 KUHP ini

¹¹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 100.

¹² *Ibid.*

¹³ E. Utrecht, *Hukum Pidana 1*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1967, hlm. 299.

¹⁴ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 177.

¹⁰ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 80

merupakan “delik sengaja yang hanya mencakupi perbuatannya (*handeling*) yaitu sengaja mengadakan kebakaran, sengaja melakukan ledakan atau sengaja menimbulkan banjir”.¹⁵ Jadi, unsur perbuatan (*handeling*) dalam tindak pidana Pasal 187 KUHP, yaitu mengadakan kebakaran, ledakan atau banjir, diliputi oleh unsur dengan sengaja. Jika tidak dilakukan dengan sengaja maka perbuatan itu juga tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 187 KUHP melainkan berdasarkan pasal berikutnya, yaitu Pasal 188 KUHP.

Perbuatan atau tindakan yang dilarang, yaitu menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir; atau yang menurut terjemahan S.R. Sianturi, yaitu “mengadakan kebakaran, melakukan suatu ledakan atau menimbulkan suatu banjir”.¹⁶

Pengertian menimbulkan atau mengadakan kebakaran, dijelaskan oleh S.R. Sianturi:

Yang dimaksud dengan mengadakan kebakaran ialah membakar sesuatu, karenanya terjadi kebakaran dan kebakaran itulah yang dikehendakinya. Bagaimana caranya membakar, apakah dengan menyulurkan api, dengan cara kimiawi yang dapat menyalah kemudian, dengan cara elektronik dls, tidak dipersoalkan. Dan yang dimaksud dengan kebakaran ialah kobaran api itu tidak di tempat yang semestinya. Namun jika si petindak hanya menyalah api di jalan umum atau di dekat suatu bangunan dls sehingga dikawatirkan terjadi kebakaran, maka untuk tindakan itu diterapkan Pasal 497. Perbedaan antara Pasal 497 dengan Pasal 187, dengan mudah dapat ditunjukkan yaitu bahwa pada delik Pasal 497 si petindak menyalakan api di suatu tempat tertentu dan karenanya dikawatirkan terjadi kebakaran, sedangkan pada delik Pasal 187 sipetindak mengadakan kebakaran dan karenanya dikawatirkan ada/terjadi suatu bahaya umum bagi barang.¹⁷

2. Pasal 188 KUHP

Pasal 188 KUHP, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa menyebabkan karena kesalahannya kebakaran, peletusan

atau banjir, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau hukuman denda sebanyak-banyaknya tiga ratusrupiah, jika terjadi bahaya umum untuk barang karena hal itu, jika terjadi bahaya kepada maut orang lain, atau jika hal itu berakibat matinya seseorang”.¹⁸

Pasal 188 KUHP pada mulanya berbunyi sebagai berikut:

Barangsiapa menjejabkan karena kechilafannja kebakaran, peletusan atau bandjir, dihukum:

1⁰. dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat bulan dua minggu atau hukuman kurungan selama-lamanja tiga bulan atau denda sebanjak-banjaknya tiga ratus rupiah, djika terdjadi bahaja umum untuk barang karena hal itu;

2⁰. dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda sebanjak-banjaknya tiga ratus rupiah, djika terdjadi bahaja maut kepada orang lain karena hal itu;

3⁰. dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun empat bulan atau hukuman kurungan selama-lamanja satu tahun, djika hal itu berakibat matinya seseorang.¹⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 dilakukan perubahan terhadap Pasal 188 KUHP di mana dalam bagian penjelasan diberikan keterangan bahwa:

... dalam waktu belakangan ini sering terjadi kebakaran-kebakaran yang disebabkan oleh kelalaian-kelalaian, misalnya kurang hati-hati menyalakan lampu, memasang kompor, menaruh pelita dimana saja dan sebagai akibat kebakaran itu, ialah kerugian besar diderita oleh penduduk sekitarnya.

Oleh karena itu perlu diperberat ancaman hukuman terhadap mereka yang karena kelalaian menyebabkan kebakaran.

¹⁵ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 352.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 353.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁹ W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956, hlm. 1415.

Bencana yang disebabkan karena letusan atau banjir karena kechilafan seseorang jarang sekali terjadi.

Meskipun demikian ancaman hukuman terhadap orang-orang yang karena kekhilafannya menyebabkan bencana-bencana itu perlu juga diperberat karena apabila bencana itu terjadi akibatnya tidak kurang dari pada akibat kebakaran.

Tingkatan-tingkatan mengenai ancaman hukuman yang diadakan dalam pasal 188 tidak dipakai lagi karena seringkali tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Umpamanya kebakaran hanya menyebabkan bahaya umum untuk barang, atau bahaya maut, tetapi kerugiannya yang diderita berjumlah jutaan rupiah, sehingga perlu memberikan kesempatan pada hakim untuk memberi hukuman yang sama beratnya, jikalau kebakaran menyebabkan ada orang yang mati.²⁰

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1960 diadakan perubahan di mana tingkatan-tingkatan hukuman (pidana) dalam 1^o, 2^o, dan 3^o, diadadakan (dihilangkan) dan hanya ditentukan ancaman pidana tunggal saja, dan ancaman pidana tunggal ini telah diperberat, yaitu menjadi "hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau hukuman denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah".

Jika Pasal 187 merupakan delik sengaja (*dolus*) maka Pasal 188 merupakan delik kealpaan (*culpa*).

Kealpaan menurut H.B. Vos, sebagaimana dikutip oleh E. Utrecht, memiliki dua unsur yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain untuk membentuk kealpaan/kelalaian (*culpa*) yaitu:

1. Pembuat dapat menduga (*voorzienbaarheid*) akan akibat;
2. Pembuat tidak berhati-hati (*onvoorzichtigheid*).²¹

Dua unsur yang membentuk kealpaan/kelalaian (*culpa*) ini dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

Pembuat dapat menduga akan akibat. Dengan adanya unsur "dapat menduga" berarti kealpaan bukanlah suatu kebetulan. Jadi, suatu kealpaan itu di satu sisi bukan kesengajaan dan di lain sisi bukan kebetulan.

Pembuat tidak berhati-hati. Kriteria untuk menentukan apakah seseorang telah berhati-hati atau tidak, yaitu apakah rata-rata orang yang sekemampuan dengan terdakwa dalam keadaan yang sama akan berbuat secara yang sama atau tidak; dan jika mereka itu akan berbuat yang tidak sama berarti terdakwa telah tidak berhati-hati. Jika terdakwa seorang dokter, maka kriterianya adalah rata-rata dokter di lingkungan terdakwa atau sekemampuan dengan terdakwa. Jika rata-rata dokter tersebut menghadapi keadaan yang sama seperti yang dihadapi terdakwa akan berbuat hal yang sama, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa sudah cukup berhati-hati dalam melakukan perbuatannya itu.

Penjelasan tentang unsur-unsur lainnya dari Pasal 188 KUHP dapat dikatakan sama dengan penjelasan terhadap unsur-unsur yang sebelumnya telah dikemukakan berkenaan pembahasan Pasal 187 KUHP.

Dengan melihat kedekatan antara Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP, maka untuk dakwaan yang lebih optimal maka sebaiknya dakwaan berdasarkan Pasal 187 atau Pasal 188 KUHP sebagai dakwaan primer perlu diikuti dengan dakwaan berdasarkan Pasal 406 KUHP dan/atau Pasal 497 KUHP sebagai dakwaan subsider.

B. Kedudukan Pasal 187 dan 188 KUHP Sebagai Delik Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang

Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP merupakan dua pasal yang ditempatkan dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab VII yang berkepalanya "Kejahatan Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang" yang keseluruhannya mencakup Pasal 187 sampai dengan Pasal 206. Karakteristik dari Pasal 187 dan Pasal 188, serta pasal-pasal lainnya yang ditempatkan dalam bab ini yaitu bahwa perbuatan-perbuatan tersebut membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang.

²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²¹ E. Utrecht, *Op.cit.*, hlm. 331.

S.R. Sianturi mengemukakan bahwa ciri-ciri yang mengemuka dari tindak pidana dalam Bab VII dari Buku Kedua ialah:

- a. bahwa tindakan yang dilakukan oleh sipetindak dikhawatirkan menimbulkan bahaya bagi keamanan umum dari oranglain atau barang-barang. Karenanya dapat diberi nama sebagai tindak pidana bahaya umum.
- b. bahwa sipetindak tidak dapat atau sukar memperhitungkan luas lingkup pasti kerugian yang akan terjadi baik mengenai orang atau barang yang berada di atau di sekitar tempat kejadian itu.
- c. bahwa tidak dipersoalkan atau tidak ditentukan mengenai sarana apa saja yang digunakan sipetindak untuk menimbulkan bahaya umum itu (dan akibatnya tersebut).
- d. Apabila tindakan yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya umum sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal-pasal yang bersangkutan telah terlaksana, maka delik itu telah menjadi sempurna.²²

Perbuatan yang diancam pidana Pasal 187 KUHP sebagai contohnya yaitu seseorang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran berupa membakar sebuah rumah, di mana sebagai akibat lebih lanjut dari pembakaran satu rumah itu (dikawatirkan) timbul bahaya yang lebih luas lagi berupa kebakaran yang menghancurkan sejumlah rumah lainnya. Jadi, yang dititik beratkan dalam Pasal 187 KUHP, yaitu terjadinya kebakaran yang meluas lebih lanjut terhadap rumah atau barang-barang lainnya.

Jika tidak ada bahaya lebih lanjut terhadap barang-barang atau orang-orang lain, misalnya pelaku membakar sebuah rumah yang sebagian atau sepenuhnya milik orang lain di mana posisi rumah itu jauh terpisah dari rumah-rumah lain atau barang-barang berharga lainnya, maka yang lebih tepat dikenakan pada pelaku yaitu delik dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP tentang perusakan barang yang menentukan bahwa barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,

diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Atau jika yang dibakar itu sebuah gedung, yang merupakan objek yang "lebih tinggi nilainya"²³ dari barang biasa, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maka yang lebih tepat dikenakan terhadap pelaku yaitu Pasal 410 KUHP yang menentukan bahwa barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau membikin tak dapat dipakai suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Jadi, pokok yang penting dalam Pasal 187 KUHP yaitu pelaku dengan sengaja (*dolus*) menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir, dan sebagai akibat lebih lanjut yaitu timbul bahaya umum bagi barang atau nyawa orang lain. Pokok penting dalam Pasal 188 KUHP yaitu pelaku karena kealpaan (*culpa*) menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir, dan sebagai akibat lebih lanjut yaitu timbul bahaya umum bagi barang atau nyawa orang lain.

Pasal yang dekat dengan Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP yaitu Pasal 497 KUHP yang merupakan suatu delik pelanggaran (Buku Ketiga KUHP) yang menentukan bahwa diancam dengan pidana denda paling tinggi tiga ratus tujuh puluh lima rupiah:

1. barangsiapa di jalan umum atau di pinggirnya, ataupun di tempat yang sedemikian dekatnya dengan bangunan atau barang, hingga dapat timbul bahaya kebakaran, menyalakan api tanpa perlu menembakkan senjata api;
2. barang siapa melepaskan balon angin di mana digantungkan bahan-bahan menyala.

Dalam Pasal 497 KUHP ini, yang merupakan delik pelanggaran (*overtreding*), perbuatan pelaku hanya menyalakan api atau tanpa perlu menembakkan senjata api, tetapi perbuatan itu belum merupakan perbuatan menimbulkan kebakaran atau letusan, yang oleh S.R. Sianturi dikatakan baru pada tahap "dikhawatirkan terjadi kebakaran".²⁴ Jadi, perbuatan menyalakan api atau menembakkan senjata api

²² S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 350.

²³ *Ibid.*, hlm. 680.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 353.

tanpa perlu itu baru merupakan perbuatan yang “dapat” menimbulkan kebakaran. Dengan demikian pula, belum benar-benar telah terjadi suatu bahaya umum terhadap barang atau orang lain.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan delik menyebabkan kebakaran, peletusan, atau banjir dalam Pasal 187 KUHP merupakan perbuatan dengan sengaja (*dolus*) menimbulkan kebakaran, peletusan, atau banjir, di mana sebagai akibat lebih lanjut menimbulkan: ke-1: bahaya umum bagi barang, ke-2: bahaya bagi nyawa orang lain, atau ke-3: bahaya bagi nyawa dan mengakibatkan orang mati; sedangkan Pasal 188 KUHP merupakan delik kealpaan (*culpa*) dari perbuatan dalam Pasal 187 KUHP. Pasal 187 KUHP mengancam pidana yang lebih berat daripada perusakan barang (Pasal 406 KUHP) dan menyalakan api sehingga dapat timbul bahaya kebakaran (Pasal 497 KUHP).
2. Kedudukan Pasal 187 dan 188 KUHP sebagai delik membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang yaitu seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan pasal-pasal ini jika perbuatan menimbulkan kebakaran, peletusan, atau banjir itu menimbulkan akibat lebih lanjut berupa bahaya bagi barang lain atau orang lain.

B. Saran

1. Dakwaan berdasarkan Pasal 187 atau Pasal 188 KUHP sebagai dakwaan primer perlu diikuti dengan dakwaan berdasarkan Pasal 406 KUHP dan/ayau Pasal 497 KUHP sebagai dakwaan subsider.
2. Dalam dakwaan berdasarkan Pasal 187 dan/atau Pasal 188 KUHP perlu diperhatikan bahwa yang perlu dibuktikan hanyalah perbuatan terdakwa menimbulkan “bahaya” (*gevaar*) terhadap barang orang lain atau nyawa orang lain; kecuali Pasal 187 ke-3 di mana benar-benar ada seorang lain yang mati sebagai akibatnya.

DAFTAR ISI

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* rerjemahan Oetarid Sadino dari *inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Gokkel, H.R.W. dan N. Vander Wal, *Istilah Hukum Latin Indonesia*, Intermedia, Jakarta, 1971.
- Haar, B. Ter, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat* terjemahan K.Ng. Soebakti Poesponoto dari *Beginzelen en stelsel van het adatrecht*, cet.7, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, terjemahan Tim Penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneka, Jakarta, 2010.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana 1*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1967.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Peraturan Perundang-undangan:

- Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.